



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 400.7.1/Kep.17-DINKES/V/2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGELOLAAN LIMBAH FASYANKES DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2024

#### KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mempersiapkan tenaga kesehatan yang berkompeten dan berdaya saing maka penting untuk memfasilitasi terlaksananya berbagai pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan yang berkualitas;
  - b. bahwa untuk pengelolaan limbah yang tepat diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang mampu mengelola limbah pada fasilitas pelayanan kesehatan, maka perlu diselenggarakan Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes
  - c. untuk penyelenggaraannya perlu dibentuk panitia penyelenggara pelatihan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 13);
9. Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 125);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGELOLAAN LIMBAH FASYANKES DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2024

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan pelatihan ini selesai.

**KEEMPAT** : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 20 Mei 2024

**Plh KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG**



**MUGIYA WARDHANY, SE, M.Si**  
**Pembina Tingkat I, IV/b**  
**NIP. 197611142003122004**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. PJ. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah (sebagai laporan).



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NOMOR : 400.7.1/Kep.17-DINKES/V/2024

TANGGAL : 20 MEI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN  
PENGELOLAAN LIMBAH FASYANKES  
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA  
PELATIHAN PENGELOLAAN LIMBAH FASYANKES  
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Penanggung Jawab : Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang  
(Mugiya Wardhany, SE., M.Si)
- Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan  
(Rosidah, SKM., M.Kes)
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat  
(drg. Sari Nur Arofah)
2. Ketua Tim Kerja SDMSK Bidang Sumber Daya Kesehatan  
(Romauli M Lumbantobing, SKM., MH.Kes)
3. Pelaksana Bidang Sumber Daya Kesehatan
- Ahmad Suhendi, SKM
  - Susilowati, SKM
  - Kiki Ikromatul Afifah, SKM
4. Pelaksana Bidang Kesehatan Masyarakat
- Dini Hasanah, SKM
- MOT Angkatan I : Dorce Tandung, S.Sos.,M.AP.
- MOT Angkatan II : Nani Mursidah, S.SiT., M.Kes
- TOC : Rodiyanti, SM (UPELKES Provinsi Banten)
- Pengelola SI : Firmansyah (UPELKES Provinsi Banten)

## **TUGAS PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN**

1. Memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes;
2. Memfasilitasi Kebutuhan dan Tim Fasilitator dan Peserta Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes;
3. Bertanggung jawab dalam hal administrasi kegiatan;
4. Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan;
5. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Tenaga Sanitarian dalam pengelolaan limbah fasyankes;
6. Membuat laporan tertulis.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 20 Mei 2024

**Plh KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG**



**MUGIYA WARDHANY, SE, M.Si**  
**Pembina Tingkat I, IV/b**  
**NIP. 197611142003122004**